



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ŞALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 141/M TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor R/87/M.PAN-RB/5/2014 tanggal 20 Mei 2014 mengusulkan pengangkatan Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai tindaklanjut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Aparatur Sipil Negara ditetapkan dan diangkat oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen Aparatur Sipil Negara, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, Serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242);

MEMUTUSKAN:...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA.

KESATU : Mengangkat, masing-masing:

1. Prof. Dr. Sofian Effendi - sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Drs. Irham Dilmy, M.B.A. - sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Dr. Waluyo - sebagai Anggota;
4. Dr. I Made Suwandi, M.Soc.Sc. - sebagai Anggota;
5. Dr. Ir. Nuraida Mokhsen, M.A. - sebagai Anggota;
6. Sdr. Tasdik Kinanto, S.H., M.Hum. - sebagai Anggota;
7. Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto - sebagai Anggota.

KEDUA : Masa jabatan Anggota Komisi Aparatur Negara adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Para Ketua Pimpinan Lembaga Tinggi Negara;
2. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
3. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
4. Para Gubernur Provinsi Seluruh Indonesia;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I;

PETIKAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disalin sesuai dengan aslinya
DEPARTEMEN BIDANG ADMINISTRASI
SEKRETARIAT KABINET,

DjADMIKO, M.Soc. Sc.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 141/M TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : dst.

KESATU : Mengangkat, masing-masing:
1. Prof. Dr. Sofian Effendi - sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. s.d. 7. dst.

KEDUA : Masa jabatan Anggota Komisi Aparatur Negara adalah 5 (lima) tahun
terhitung sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Untuk petikan yang sah:



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI

SEKRETARIAT KABINET,

Drs. ADMIKO, M.Soc.Sc.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 141/M TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : dst.

KESATU : Mengangkat, masing-masing:

1. dst.

2. Drs. Irham Dilmy, M.B.A. - sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;

3. s.d. 7. dst.

KEDUA : Masa jabatan Anggota Komisi Aparatur Negara adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Untuk petikan yang sah:



DR. D. J. M. M. BAMBANG ADMINISTRASI
SEKRETARIAT KABINET,

DR. D. J. M. M. BAMBANG ADMINISTRASI, M.Soc.Sc.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 141/M TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

Menetapkan : dst.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Mengangkat, masing-masing:

1. s.d. 2. dst.

3. Dr. Waluyo - sebagai Anggota;

4. s.d. 7. dst.

KEDUA : Masa jabatan Anggota Komisi Aparatur Negara adalah 5 (lima) tahun
terhitung sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Untuk petikan yang sah:



SEKRETARIAT ADMINISTRASI
SEKRETARIAT KABINET,

DR. H. DJADMIKO, M.Soc.Sc.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141/M TAHUN 2014
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.

Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
dst.

KESATU : Mengangkat, masing-masing:
1. s.d. 3. dst.
4. Dr. I Made Suwandi, M.Soc.Sc. - sebagai Anggota;
5. s.d. 7. dst.

KEDUA : Masa jabatan Anggota Komisi Aparatur Negara adalah 5 (lima) tahun
terhitung sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta


pada tanggal 30 September 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Untuk petikan yang sah:



DR. H. RENDI MIKO, M.Soc.Sc.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141/M TAHUN 2014
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.

Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
dst.

KESATU : Mengangkat, masing-masing:
1. s.d. 4. dst.
5. Dr. Ir. Nuraida Mokhsen, M.A. - sebagai Anggota;
6. s.d. 7. dst.

KEDUA : Masa jabatan Anggota Komisi Aparatur Negara adalah 5 (lima) tahun
terhitung sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Untuk petikan yang sah:



DJENDANG ADMINISTRASI
SEKRETARIAT KABINET,

DES. DJADMIKO, M.Soc.Sc.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141/M TAHUN 2014
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : dst.

KESATU : Mengangkat, masing-masing:
1. s.d. 5. dst.
6. Sdr. Tasdik Kinanto, S.H., M.Hum. - sebagai Anggota;
7. dst.

KEDUA : Masa jabatan Anggota Komisi Aparatur Negara adalah 5 (lima) tahun
terhitung sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta


pada tanggal 30 September 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Untuk petikan yang sah:





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 141/M TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

Menetapkan : dst.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Mengangkat, masing-masing:

1. s.d. 6. dst.

7. Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto - sebagai Anggota.

KEDUA : Masa jabatan Anggota Komisi Aparatur Negara adalah 5 (lima) tahun
terhitung sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Untuk petikan yang sah:



SEKRETARIAT KEMENTERIAN ADMINISTRASI
SEKRETARIAT KABINET,

Drs. DJADMIKO, M.Soc.Sc.